

WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang: a.

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajak daerah, dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya dan ketentuan mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Ambon pada tahun 2022 mengakibatkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga berdampak naiknya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara signifikan;
- c. bahwa adanya kenaikan pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berdampak pada menurunnya kemampuan membayar Wajib Pajak, Pemerintah Kota Ambon perlu mengeluarkan kebijakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara) Tahun 1957 Nomor 80), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 286);
 - 9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Ambon, (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA AMBON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kota Ambon.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Ambon.
- 4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelnggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah
- Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon.
- 6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pe-kotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- 8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 9. Sanksi administrasi adalah denda yang dikenakan terhadap keterlambatan pendaftaran dan/atau pembayaran termasuk bunga kas.
- 10. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajak daerah.
- 11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya di singkat NJOP adlah harga ratarata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
- 12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPt adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada wajib pajak.
- 13. Stimulus adalah pengurangan otomatis terhadap besarnya kenaikan ketetapan pajak terhutang

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai petunjuk pemberian stimulus PBB-P2 di Kota Ambon.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan stimulus atas pokok ketetapan PBB-P2 yang naik akibat penyesuaian NJOP dengan nilai pasar wajar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pemberian Stimulus;
- b. Besaran Stimulus;
- c. Pengecualian.

PAB IV PEMBERIAN STIMULUS

Pasal 4

- (1) Stimulus diberikan untuk setiap ketetapan PBB-P2 yang dituangkan dalam SPPT.
- (2) Pemberian Stimulus PBB-P2 diberikan dalam bentuk pengurangan otomatis terhadap kenaikan PBB-P2.

BAB V BESARAN STIMULUS

Pasal 5

(1) Persentase stimulus adalah faktor perkalian dalam perhitungan stimulus.

(2) Persentase stimulus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 120%.

(3) Besar Stimulus didapat dengan cara Ketetapan PBB-P2 Tahun 2023 dikurang dengan PBB-P2 yang harus dibayar PBB-P2 tahun 2022 yang telah dikalikan dengan per sentase Stimulus. Berikut contoh perhitungan stimulus:

Contoh: (Pasal 5 ayat (2))

 Ketetapan PBB-P2 2023
 =
 Rp.
 216.000

 PBB-P2 yg harus dibayar 2022
 =
 Rp.
 49.335

 Persentase Stimulus
 =
 120%

Stimulus = Ketetapan PBB-P2 2023 - (PBB yg harus dibayar 2022 X 120%)

Stimulus = Rp. 216.000 - (Rp. 49.335 X 120%)

Stimulus = Rp. 216.000 - Rp. 59.202

Stimulus = Rp. 156.798

PBB-P2 Tahun 2023 = Rp. 216.000 - Rp. 156.798 PBB-P2 Tahun 2023 = Rp. 59.202

Pasal 6

(1) Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diperoleh dengan cara Ketetapan PBB-P2 tahun pajak berkenan dikurangi dengan PBB-P2 yang harus dibayar pada tahun pajak sebelumnya setelah dikalikan persentase stimulus sebagaimana Pasal 5 ayat (2).

(2) PBB-P2 yang harus dibayar pada tahun pajak berkenan adalah Ketetapan PBB-P2 tahun pajak berkenan dikurangi dengan stimulus sebagaimana Pasal 5 ayat (1).

BAB VI PENGECUALIAN

Pasal 7

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah ketetapan PBB-P2 yang terbit di tahun pajak berkenan akibat pendaftaran baru, penambahan data bumi/bangunan, mutasi pecah atau mutasi gabung sebagai objek pajak.
- (2) Ketetapan PBB-P2 terutang atas tahun pajak berkenan lebih kecil bila dibandingkan dengan ketetapan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 5 DESEMBER 2022

Sekretaris Kota
Asisten I / II / III
Kabag Hukum

MELKIAS WATTIMENA

WALIKOTA AMBON,

Diundangkan di Ambon pada tanggal 5 DESENGE 2022

sekrezaris kota anibon,

MINOSE

A DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2022 NOMOR 55